

KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PEREDARAN NARKOBA (STUDI PADA LAPAS PEREMPUAN KELAS II A PEKANBARU)

Lucky Anggraeni ¹⁾, Kasmanto Rinaldi ²⁾

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia ^{1,2)}

Corresponding Author:

luckyanggraeni@gmail.com ¹⁾, kasmanto.kriminologriau@soc.uir.ac.id ²⁾

History:

Received : 25 Februari 2024
Revised : 10 Maret 2024
Accepted : 23 April 2024
Published : 28 September 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under
Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



Abstrak

Keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba merupakan masalah yang kompleks dan sering kali diabaikan dalam literatur dan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba, dengan fokus pada narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial, ekonomi, dan individu memainkan peran yang signifikan dalam mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba. Tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, dan masalah individu seperti ketidakstabilan emosional dan kurangnya dukungan sosial menjadi faktor-faktor yang menyebabkan perempuan terlibat dalam aktivitas tersebut. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang holistik dalam pencegahan dan penanganan masalah narkoba, yang tidak hanya mencakup upaya penegakan hukum tetapi juga rehabilitasi, dukungan sosial, dan perbaikan kondisi sosial ekonomi. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan akses terhadap layanan bagi perempuan yang rentan terlibat dalam peredaran narkoba, serta perlunya kolaborasi antara lembaga penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah ini secara efektif.

Kata Kunci: Perempuan, Peredaran dan Narkotika

Abstract

The involvement of women in drug trafficking is a complex issue often overlooked in literature and research. This study aims to investigate the factors influencing women's involvement in drug trafficking, focusing on female inmates at Class IIA Women's Penitentiary in Pekanbaru. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and participatory observation. The findings show that social, economic, and individual factors play a significant role in influencing women's involvement in drug trafficking. Economic pressure, social environmental influence, and individual issues such as emotional instability and lack of social support are factors that contribute to women's engagement in such activities. These findings underscore the importance of a holistic approach in the prevention and handling of drug issues, which not only includes law enforcement efforts but also rehabilitation, social support, and improvement of socio-economic conditions. The practical implications of this research highlight the importance of raising awareness, education, and access to services for women vulnerable to involvement in drug trafficking, as well as the need for collaboration between law enforcement agencies, rehabilitation institutions, and the community in effective prevention and handling of this issue.

Keywords: Women, Drug Trafficking, and Narcotics

PENDAHULUAN

Narkotika adalah istilah yang digunakan untuk menyebut jenis-jenis obat-obatan atau zat-zat yang dapat menyebabkan ketergantungan dan dampak negatif pada kesehatan fisik, mental, dan sosial seseorang. Di Indonesia, penyalahgunaan narkotika menjadi permasalahan serius yang menjadi fokus perhatian pemerintah dan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai taraf yang sangat parah; statistik aktual membagikan bahwa 50% dari mereka yang dipenjara di lembaga Pemasyarakatan ada disebabkan pelanggaran terkait narkoba. isu narkoba lazim dalam berita kriminal di media arus utama, termasuk sumber cetak serta elektronik.

(Fransiska, 2011). Pemberitaan perihal penggunaan narkoba acapkali diliput oleh media massa, baik cetak juga elektronik. Penyalahgunaan narkoba mempengaruhi orang-orang pada semua lapisan warga, termasuk buruh, sopir bus, anak jalanan, seniman, ibu rumah tangga, serta pelajar hal itu dikarenakan narkoba mudah didapatkan.

Dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba, negara sudah mengeluarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 perihal Narkotika serta Undang-Undang nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan kedepannya bisa meminimalisir tindak kejahatan baik penyalahgunaan narkoba ataupun peredaran gelap narkotika karena dalam Undang-Undang tersebut akan dikenakan sanksi pidana yang relatif berat jika dihadapkan dengan ketentuan tindak pidana lainnya.

Adanya berbagai peraturan di Indonesia terkait narkotika tidak menjamin bahwa penyalahgunaan narkotika tidak akan terjadi. Tindak pidana narkoba yang terjadi pada Indonesia kini mengalami peningkatan jumlah yang signifikan. Dalam menghadapi permasalahan ini, perhatian sering kali tertuju pada peran laki-laki dalam jaringan peredaran narkotika, sedangkan keterlibatan perempuan sering kali diabaikan atau kurang mendapat sorotan yang layak. Namun, fakta menunjukkan bahwa perempuan juga terlibat dalam peredaran narkotika, baik sebagai pengedar, kurir, atau bahkan pemimpin jaringan. Keterlibatan perempuan dalam peredaran narkotika merupakan isu yang kompleks dan penting untuk dipahami secara mendalam. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan masalah kejahatan, tetapi juga dengan isu sosial, gender, dan kesejahteraan perempuan.

Berdasarkan data yang dilansir oleh Polri dan BNN pada tahun 2022 yang lalu. Kasus narkoba di Riau menempati urutan ke-9 dalam 10 besar jumlah kasus narkoba terbanyak yakni 1.622 kasus. Provinsi Riau merupakan daerah yang rawan terhadap aksi penyeludupan atau peredaran narkoba. Pesisir yang membentang garis pantai yang memanjang dari utara-selatan Rokan Hilir hingga Indragiri Hilir melewati Dumai dan Bengkalis menjadi sasaran empuk para pengedar narkoba. Berdasarkan klasifikasi penyalahgunaan narkotika di Riau dan hasil survey BNNP Riau, Pekanbaru merupakan kota terbesar ke-2 dari segi jumlah pengguna narkoba di Provinsi Riau hal itu menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami bahaya narkoba. Berikut ini merupakan data keterlibatan perempuan sebagai pengedar narkotika di Pekanbaru yang dilansir dari sumber media:

Tabel 1. Data Keterlibatan Perempuan sebagai Pengedar Narkotika di Pekanbaru

No	Judul Berita	Tahun	Sumber
1	Disembunyikan Dalam Minyak Rambut, Petugas Rutan Gagalkan Penyeludupan Narkoba	2023	riau.kemendikhumham.go.id
2	Baru Seminggu Bebas, Perempuan di Riau Kembali Ditangkap Terkait Kasus Narkoba	2022	news.detik.com
3	Perempuan Muda Jadi Bandar Sabu Diringkus Polisi	2020	okezone.com

Sumber: Data Olahan Penulis, 2024

Sedangkan data lainnya dalam penelitian Syafira (2020), keterlibatan perempuan dalam peredaran narkotika di Kota Pekanbaru untuk setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan angka yang bervariasi. Untuk tahun 2015 jumlah tindak kejahatan narkotika di Kota Pekanbaru adalah sebanyak 77 kasus dimana yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 9 Ibu rumah tangga, 1 Mahasiwi, 1 Wiraswasta atau sebesar 14,28%. Tahun 2016 ada sebanyak 113 kasus dimana yang melibatkan perempuan sebanyak 7 Ibu rumah tangga, 3 wiraswasta atau sebesar 8,9%. Untuk tahun 2017 ada sebanyak 88 kasus dimana yang melibatkan ibu rumah tangga sebanyak 12 orang atau sebesar 13,6%. Tahun 2018 ada sebanyak 105 kasus dimana yang melibatkan ibu rumah tangga sebanyak 10 orang atau sebesar 9,5%. Dan untuk tahun 2019 kisaran dari bulan Januari – Juli ada sebanyak 54 kasus dimana yang melibatkan ibu rumah tangga sebanyak 10 orang atau sebesar 1,85%.

Berdasarkan angka diatas dapat dilihat maka keberadaan perempuan sangat potensial dalam hal perkembangan kejahatan peredaran narkoba khususnya yang paling dominan menjadi kurir narkoba yaitu ibu rumah tangga. Dalam hal ini, Keterlibatan seorang perempuan menjadi pelaku kriminal seperti kurir narkoba perlu dikaji kembali. Karena banyak faktor yang menyebabkan mereka terlibat dalam perdagangan dan peredaran narkoba. Setiap perempuan yang terlibat tindak pidana akan menjalani hukuman atau pembinaan di lembaga pemasyarakatan atau yang dikenal dengan lapas.

Dalam Al-Quran telah diatur terkait larangan penggunaan narkoba. narkoba ialah khamr zaman sekarang. Narkoba tidak secara tegas disebutkan pada dalil apapun baik dalam Al-Qur'an juga Hadits, tetapi pelarangan narkoba merupakan sesuatu yang sudah disepakati para ulama perihal status hukumnya. Dalam Al-Quran An-Nahl 16:67 disebutkan bahwa:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : “Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti”.

Salah satu tindakan negara dalam menanggulangi penyalagunaan narkoba adalah dengan melakukan pembinaan para narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam penelitian ini, yang menjadi tempat penelitian yaitu Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, dimana lapas ini memiliki jumlah narapidana yang tidak sedikit dengan berbagai jenis tindak pidana terutama peredaran narkoba. Berikut ini merupakan jumlah narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru:

Tabel 2. Jumlah Narapidana Narkoba di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru

No.	Tahun	Jumlah
1	2020	284 orang
2	2021	293 orang
3	2022	396 orang
4	Agustus 2023	383 orang

Berdasarkan data yang Anda berikan dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru antara tahun 2020 hingga Agustus 2023, jumlah narapidana narkoba mengalami variasi yang signifikan. Pada tahun 2020, terdapat 284 narapidana narkoba, yang kemudian meningkat menjadi 293 pada tahun 2021. Pada tahun 2022, jumlah narapidana narkoba naik tajam menjadi 396, sebelum sedikit turun menjadi 383 pada Agustus 2023. Tren ini menunjukkan perlunya perhatian khusus dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum, terutama terkait keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba.

Penelitian ini akan fokus pada tingkat keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tujuan utamanya adalah untuk menggali data empiris tentang sejauh mana perempuan terlibat dalam peredaran narkoba dibandingkan dengan laki-laki, serta memahami peran spesifik dan faktor-faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan lingkungan yang mendorong keterlibatan mereka dalam aktivitas ilegal tersebut. Studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai skala masalah ini dan membantu merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif. Berdasarkan latar belakang diatas maka uraian tersebut patut dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan hasil data penelitian yang valid maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber terkait dengan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan cara turun ke lapangan untuk melihat gejala atau peristiwa pada suatu masyarakat yakni yang berkaitan dengan pembinaan bagi narapidana narkoba. Penelitian ini diawali dengan turunnya peneliti ke lapangan untuk meminta data terkait jumlah narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kota Pekanbaru.

Dalam penelitian ini diambil beberapa subjek dan objek penelitian yang di jadikan narasumber. Kemudian, peneliti melakukan wawancara kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode kualitatif ini digunakan untuk meneliti terkait peredaran narkoba oleh perempuan. Ada tiga tahapan pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dan hasil yang dilakukan bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna dari generalisasi. Penelitian ini dilaksanakan pada di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru sebagai tempat atau lokasi penelitian peneliti. Berikut ini merupakan tabel key informan dan informan dalam penelitian ini:

Tabel 3. Daftar Key informan dan Informan

No	Responden	Key Informan	Informan
1	Kasi Binadik Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru		1
2	Narapidana Pengedar Narkoba	3	
3	Mantan Narapidana	3	
Jumlah		6	1

Sumber: Data Modifikasi Penulis, 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perempuan dan Pengedar Narkoba

Perempuan adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada individu atau manusia yang berjenis kelamin perempuan atau wanita. (Puspitawati, 2013) Secara biologis, perempuan memiliki kromosom seks XX, yang berbeda dengan laki-laki yang memiliki kromosom seks XY. Secara sosial dan budaya, perempuan sering kali memiliki peran yang berbeda dalam masyarakat dibandingkan dengan laki-laki, meskipun ini dapat bervariasi secara signifikan dari budaya ke budaya. (Hidayat & Setyanto, 2019).

Perempuan sering kali memainkan peran kunci dalam keluarga dan komunitas mereka sebagai pengasuh, pendidik, dan pemelihara hubungan sosial. Mereka sering bertanggung jawab atas perawatan anak-anak, anggota keluarga yang sakit, atau orang tua yang lanjut usia. Perempuan juga memiliki peran penting dalam mempertahankan kestabilan sosial dan keharmonisan rumah tangga. (Rokhmansyah, 2016)

Secara global, perempuan semakin terlibat dalam kegiatan ekonomi. Mereka berkontribusi dalam sektor formal dan informal sebagai pekerja, pengusaha, petani, dan pekerja rumah tangga. Namun, mereka sering menghadapi tantangan seperti akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi, kesenjangan upah dan gaji, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan mereka. (Rinaldi, 2017).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya. (Ilham, 2020). Pasal 35 UU narkoba menjelaskan pengertian pengedaran narkoba yakni "meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahan tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".

Pengedar berasal dari kata dasar edar serupa dengan definisi Bandar narkoba, di dalam undang-undang narkoba tidak ada definisi pengedar secara eksplisit. Sementara arti pengedaran itu sendiri meliputi kegiatan atau serangkaian penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu teknologi (Iskandar, 2019).

Narkoba adalah zat atau obat alami, sintetik atau semi sintetik yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, halusinasi dan rangsangan. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Narkoba pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Narkoba adalah bahan sintesis atau yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang mempunyai efek halusinasi, menurunkan pencerahan, dan mengakibatkan adiksi. pil tersebut dapat menyebabkan kecanduan bila digunakan secara berlebihan. kegunaan yang diperoleh dari zat ini adalah sebagai obat penghilang rasa sakit dan memberikan ketenangan. Penyalahgunaan dapat dikenakan sanksi pidana.

Narkoba, atau obat terlarang, merujuk pada zat-zat psikoaktif yang digunakan untuk mengubah persepsi, suasana hati, dan fungsi kognitif seseorang. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan efek sementara yang merangsang atau menenangkan, tetapi juga dapat berpotensi menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis yang serius. (Hari, 2015)

B. Profile Perempuan Pengedar Narkoba

Berikut ini profil dari masing-masing perempuan yang terlibat dalam perdagangan narkoba:

1. Rani Harianti(35 tahun): Rani Harianti adalah seorang narapidana di Lapas Perempuan Pekanbaru. Sejak tahun 2012, Rani terlibat dalam peredaran narkoba karena dorongan ekonomi untuk mendapatkan uang dengan cepat. Awalnya hanya sebagai pengguna, Rani kemudian beralih menjadi pengedar setelah melihat peluang keuntungan besar. Dia mendapatkan barang dari kenalannya di Pangeran Hidayat dan menjadi pengendali jaringan peredaran narkoba. Rani telah menjalani beberapa hukuman penjara, tetapi sulit mendapatkan pekerjaan setelah keluar karena stigma dan kurangnya dukungan keluarga.
2. Serentha (48 tahun): Serentha adalah narapidana di Lapas Perempuan Pekanbaru yang terlibat dalam peredaran narkoba sejak tahun 2018. Motivasinya adalah pengaruh lingkungan dan kebutuhan ekonomi. Dia awalnya hanya sebagai pengguna, tetapi dipengaruhi untuk menjadi pengedar setelah merasakan manfaat ekonomi dari bisnis ini. Meskipun mendapat stigma negatif sebagai mantan narapidana, Serentha merasa tidak mendapatkan perlakuan hukum lebih ringan sebagai perempuan dalam sistem hukum.
3. Mursiah (68 tahun): Mursiah, seorang narapidana di Lapas Perempuan Pekanbaru, terlibat dalam perdagangan narkoba karena kondisi kesehatannya yang buruk. Dia menggunakannya awalnya sebagai obat untuk mengatasi kelumpuhan. Karena kesulitan ekonomi, Mursiah mulai menjual narkoba untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Meskipun menghadapi masalah kesehatan yang serius, dia terjatuh dalam sistem hukum karena aktivitas perdagangan narkoba.
4. Lia (38 tahun): Lia adalah mantan narapidana yang terlibat dalam perdagangan narkoba karena tekanan ekonomi yang berat. Dia mencoba mendapatkan uang secara instan setelah mendengar tentang bisnis narkoba dari temannya. Setelah terlibat dengan bandar besar, Lia terjatuh dalam jaringan perdagangan narkoba dan menjalani hukuman penjara yang cukup lama. Dia mengalami stigma sosial yang kuat dan kesulitan memulai kembali kehidupan normal setelah keluar dari penjara.
5. Wati (40 tahun): Wati, seorang mantan narapidana, terlibat dalam perdagangan

narkotika karena kesulitan ekonomi yang parah. Dia melihat bisnis narkotika sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan finansial yang besar dalam waktu singkat. Wati mendapatkan barang dari berbagai sumber dan terjebak dalam sistem hukum karena aktivitas perdagangan narkotika. Stigma sebagai mantan narapidana membuatnya sulit diterima kembali dalam masyarakat setelah menjalani hukuman.

Setiap profil menunjukkan kompleksitas dan dampak dari keterlibatan dalam perdagangan narkotika, termasuk konsekuensi sosial, ekonomi, dan hukum yang serius bagi kehidupan para pelaku.

C. Motivasi dan Pemicu Keterlibatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana dan petugas Lapas Perempuan Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa motivasi dan pemicu keterlibatan dalam peredaran narkotika yaitu:

1. Motivasi Finansial atau ekonomi: Motivasi utama untuk terlibat dalam perdagangan narkoba adalah kebutuhan akan uang. Narapidana terlibat dalam penjualan narkoba karena melihat potensi keuntungan yang besar darinya. Mereka menyadari bahwa pendapatan dari penjualan narkoba jauh melampaui modal awal yang mereka keluarkan.
2. Keterbatasan Finansial dan Akses Terhadap Obat: Keterlibatan awal dalam penggunaan narkoba juga dipicu oleh keterbatasan finansial dan kebutuhan akan obat. Salah satu narapidana mulai menggunakan narkoba karena memerlukan obat tersebut untuk mengatasi sakit dan lumpuh yang dialaminya. Ketidakmampuan untuk membeli obat secara legal mendorongnya untuk mencari cara alternatif, yaitu dengan menggunakan dan akhirnya menjual narkoba.
3. Pengaruh Teman Sebaya: Pengaruh dari teman sebaya juga menjadi faktor pemicu yang signifikan dalam keterlibatan dengan narkoba. Narapidana yang menceritakan pengalamannya awalnya menggambarkan bagaimana penggunaan narkoba diajukan oleh temannya sebagai solusi untuk masalah tertentu, seperti meningkatkan energi untuk bekerja di malam hari.

Dengan demikian, kesimpulan utama adalah bahwa motivasi finansial, keterbatasan finansial dan akses terhadap obat, serta pengaruh dari teman sebaya merupakan faktor-faktor utama yang memicu keterlibatan perempuan dalam peredaran narkotika.

Perempuan terlibat dalam peredaran narkotika merupakan fenomena yang kompleks dan sering kali melibatkan banyak faktor yang saling terkait. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa setiap individu memiliki latar belakang, pengalaman, dan keadaan yang unik, yang semuanya dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk terlibat dalam aktivitas ilegal seperti peredaran narkotika.

Salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi perempuan untuk terlibat dalam peredaran narkotika adalah tekanan sosial dan ekonomi. Misalnya, dalam lingkungan di mana penggunaan narkotika atau terlibat dalam peredaran narkotika dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari atau sebagai cara untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, perempuan mungkin merasa terdorong untuk ikut serta demi mendapatkan pengakuan sosial atau merasa "terhubung" dengan lingkungan mereka.

Selain itu, masalah ekonomi juga dapat menjadi pemicu utama. Perempuan yang menghadapi kesulitan finansial atau memiliki sedikit kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang stabil mungkin merasa terdorong untuk mencari cara-cara alternatif untuk mendapatkan uang, dan terlibat dalam peredaran narkotika bisa menjadi salah satunya. Bagi sebagian perempuan, aktivitas tersebut dianggap sebagai jalan cepat untuk mendapatkan uang dengan cara yang relatif mudah.

Namun, faktor-faktor individu juga memainkan peran penting dalam keputusan untuk terlibat dalam peredaran narkotika. Misalnya, perempuan yang mengalami

ketidakstabilan emosional, masalah psikologis, atau kesulitan dalam mengatasi stres mungkin lebih rentan terhadap penggunaan narkoba sebagai cara untuk mengatasi atau melarikan diri dari masalah mereka. Di samping itu, perempuan yang terlibat dalam hubungan yang tidak sehat atau berbahaya juga dapat dipengaruhi atau dimanipulasi oleh pasangan mereka untuk terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut.

Penting untuk diingat bahwa keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba tidak boleh disederhanakan menjadi satu penyebab tunggal atau stereotip. Setiap individu memiliki cerita dan pengalaman yang unik, dan faktor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk terlibat dalam peredaran narkoba bisa sangat beragam.

Perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam mengedarkan narkoba dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk peran yang mereka mainkan dalam jaringan perdagangan, metode yang mereka gunakan, dan risiko yang mereka hadapi. Laki-laki cenderung lebih terlihat dalam peran yang lebih terbuka dan langsung. Mereka sering berperan sebagai kurir, pengedar jalanan, atau bahkan pemimpin jaringan narkoba. Peran ini melibatkan transaksi langsung dengan pembeli atau mengatur pengiriman narkoba dalam jumlah besar, sering kali di tempat-tempat yang rentan terhadap penggerebekan dan operasi penegakan hukum. Laki-laki dalam peran ini biasanya menghadapi risiko tinggi tertangkap dan terlibat dalam konfrontasi dengan aparat penegak hukum.

Di sisi lain, perempuan sering kali terlibat dalam jaringan narkoba dengan cara yang lebih terselubung atau tidak langsung. Mereka mungkin berperan sebagai penyimpan narkoba, menggunakan rumah mereka sebagai tempat penyimpanan sementara atau bahkan sebagai lokasi transaksi kecil yang tidak mencolok. Perempuan juga sering memanfaatkan peran sosial mereka sebagai ibu rumah tangga atau pengasuh untuk menghindari kecurigaan dari tetangga dan penegak hukum. Dalam beberapa kasus, perempuan menggunakan hubungan intim mereka untuk membantu menyamarkan aktivitas ilegal mereka, seperti berperan sebagai pasangan dari pemimpin jaringan atau menggunakan hubungan romantis untuk menutupi peran mereka dalam organisasi tersebut.

Perempuan dianggap lebih aman dalam mengedarkan narkoba karena mereka cenderung kurang dicurigai oleh aparat penegak hukum. Stereotip gender yang menganggap perempuan sebagai sosok yang tidak terlibat dalam kegiatan kriminal berat dan peran tradisional mereka dalam masyarakat sebagai pengasuh atau ibu rumah tangga sering kali digunakan untuk menyamarkan aktivitas ilegal mereka. Misalnya, perempuan yang membawa anak-anak atau berpenampilan sebagai ibu rumah tangga mungkin tidak diperiksa secara ketat oleh petugas keamanan di bandara atau pos pemeriksaan lainnya. Selain itu, perempuan sering digunakan sebagai kurir karena dianggap lebih bisa menghindari pemeriksaan ketat dan lebih tidak mencurigakan dalam perjalanan antarnegara atau antardaerah.

Namun, meskipun dianggap lebih aman, perempuan yang terlibat dalam peredaran narkoba tetap menghadapi risiko yang signifikan. Jika tertangkap, mereka menghadapi penangkapan, penuntutan, dan hukuman yang sama beratnya dengan laki-laki. Selain itu, perempuan dalam jaringan narkoba sering kali menjadi korban eksploitasi dan kekerasan, baik dari pihak luar maupun dari dalam organisasi kriminal itu sendiri. Risiko lain termasuk dampak sosial dan psikologis yang berat, terutama jika mereka adalah ibu yang harus meninggalkan anak-anak mereka saat menjalani hukuman penjara.

Dalam banyak kasus, perempuan yang terlibat dalam perdagangan narkoba juga berada dalam posisi yang lebih rentan dibandingkan laki-laki. Mereka mungkin terpaksa terlibat dalam aktivitas ini karena tekanan ekonomi, keterlibatan dalam hubungan yang bersifat eksploitasi, atau kurangnya alternatif pekerjaan yang sah. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi keterlibatan perempuan dalam perdagangan narkoba tidak hanya memerlukan pendekatan penegakan hukum, tetapi juga

pendekatan yang holistik yang mencakup pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan dukungan sosial untuk membantu mereka keluar dari siklus kejahatan dan eksploitasi.

Merujuk pada teori pilihan rasional dikatakan bahwa individu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional atas biaya dan manfaat dari pilihan yang tersedia bagi mereka. Rasionalitas merupakan konsep dasar yang digunakan Weber dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Tindakan rasional menurut Weber berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Pengertian rasional disini adalah masuk akal. Weber mencontohkan orang membeli baju dengan harga yang murah ketimbang harga yang mahal merupakan hal yang rasional (Doyle, 1999: 220).

Menurut Elster, teori pilihan rasional sering disebut sebagai teori tindakan rasional. Inti dari pilihan rasional adalah memilih jalur yang biasanya diyakini manusia akan membawa manfaat besar bagi manusia ketika dihadapkan pada beberapa jalur perilaku. (Elster, 2009)

Teori pilihan rasional, kadang disebut teori pilihan atau teori tindakan rasional, adalah kerangka pemikiran untuk memahami dan merancang model perilaku sosial dan ekonomi. Asumsi dasar teori pilihan rasional adalah seluruh perilaku sosial disebabkan oleh perilaku individu yang masing-masing membuat keputusannya sendiri. Teori ini berfokus pada penentu pilihan individu (dalam individualisme metodologis).

Dalam pembahasan, tindakan apapun yang hendak dilakukan oleh individu, diasumsikan sebagai seorang yang rasional. Hal tersebut menandakan seorang individu mendapati perbuatannya atas dasar pilihan dari diri sendiri. Sebagai mana yang dimaksudkan dalam pembahasan *Rational Choice Theory*. Prinsip rasionalitas menjadi asumsi utama individu dalam mengambil keputusan. Dengan maksud menyediakan sebanyak-banyaknya manfaat dan meminimalisir setiap resiko. Di setiap pengambilan keputusan, setiap individu menakar antara setiap pilihan yang tersedia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan pemain ketika melakukan perilaku menyimpang dalam perjudian online, yaitu (Rinaldi, et al, 2022):

1. Keuntungan dari menggunakan jasa layanan seks komersial: Dalam teori pilihan rasional, kemanfaatan melakukan kejahatan adalah dominan, kuat, dan cepat, bahkan jika keseimbangan individu dan pelaku yang melakukan kejahatan itu dihargai dan dihukum berat. Bagiyang melanggar.
2. Sarana dalam Aktifitas Ilegal: Individu didorong oleh keinginan atau tujuan dalam melakukan kejahatan mereka bertindak dengan spesifik, mengingat kondisi dan hambatan atas dasar informasi yang mereka miliki tentang kondisi dimana mereka miliki tentang kondisi dimana mereka bertindak karena tidak mungkin bagi individu untuk mencapai semua dari berbagai hal yang mereka inginkan, mereka juga harus membuat pilihan dalam kaitannya dengan tujuan mereka dan sarana untuk mencapai tujuan- tujuan itu.
3. Kemungkinan Resiko Tertangkap dan Tuntutan: Dalam melakukan kejahatan teori pilihan rasional memandang seseorang pelaku kejahatan mempertimbangkan banyak manfaat yang akan didapat dari kejahatan dan pada kerugian yang akan ditentukan maka pelaku akan menghindari penangkapan.
4. Pemberian Hukum: Bagi pelaku ancaman bukanlah menjadi pertimbangan mereka dalam melakukan kejahatan, namun dengan beberapa pertimbangan dalam kasus kejahatan, ancaman hukuman tidak lagi menjadi penghalang bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, para pelaku berfikir bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan dari kejahatan dan mereka yakin akan mendapatkan hukuman yang lama jika tertangkap. Contohnya Pengguna jasa layanan seks komersial memberikan jalan pintas untuk memungkinkan individu mencapai tujuan mereka untuk memuaskan hasrat biologisnya.

Dalam penelitian ini, ada beberapa aspek yang dapat dianalisis:

1. Manfaat Ekonomi: Menurut teori pilihan rasional, individu akan memilih

- tindakan yang mereka percaya akan memberi mereka manfaat maksimal. Dalam kasus perempuan yang terlibat dalam peredaran narkoba, manfaat ekonomi dapat menjadi faktor penting. Mereka mungkin melihat peredaran narkoba sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang, terutama jika mereka menghadapi kesulitan finansial atau memiliki sedikit kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang stabil melalui cara-cara legal.
2. **Pertimbangan Risiko:** Teori pilihan rasional juga menekankan bahwa individu mempertimbangkan risiko terkait dengan tindakan yang mereka pilih. Namun, perempuan yang terlibat dalam peredaran narkoba mungkin tidak selalu mempertimbangkan risiko secara menyeluruh. Mereka mungkin terjebak dalam kebutuhan akan uang atau dorongan sosial untuk terlibat dalam aktivitas tersebut, sehingga mereka mungkin mengabaikan atau meremehkan risiko hukuman atau konsekuensi negatif lainnya.
 3. **Faktor Lingkungan dan Sosial:** Teori pilihan rasional juga mengakui bahwa keputusan individu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan sosial. Dalam kasus ini, lingkungan di sekitar perempuan, termasuk kelompok teman, keluarga, atau pasangan, dapat memainkan peran penting dalam membentuk persepsi mereka tentang pilihan yang tersedia dan dalam memberikan dorongan atau tekanan untuk terlibat dalam peredaran narkoba.
 4. **Alternatif yang Terbatas:** Bagi beberapa perempuan, terutama yang menghadapi keterbatasan ekonomi atau sosial, pilihan alternatif yang tersedia mungkin terbatas. Dalam situasi di mana mereka merasa terjebak dalam lingkaran kemiskinan atau ketidakpastian, terlibat dalam peredaran narkoba mungkin dianggap sebagai satu-satunya atau pilihan terbaik yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Analisis dengan menggunakan teori pilihan rasional dapat memberikan wawasan tentang proses berpikir individu yang terlibat dalam peredaran narkoba, namun demikian, penting untuk diingat bahwa keputusan tersebut sering kali kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Oleh karena itu, pendekatan untuk mengatasi masalah ini haruslah menyeluruh dan memperhatikan berbagai dimensi dan konteks yang mempengaruhi perilaku individu tersebut.

Dalam konteks teori pilihan rasional, keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba dapat dianalisis sebagai hasil dari pertimbangan rasional terhadap keuntungan dan kerugian yang terlibat dalam tindakan tersebut. Pertama, motivasi finansial atau ekonomi menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan. Individu cenderung memilih tindakan yang dianggap memberikan keuntungan finansial yang besar, seperti terlibat dalam perdagangan narkoba, jika mereka percaya bahwa manfaat finansialnya lebih besar daripada risiko yang terlibat.

Kedua, keterbatasan finansial dan akses terhadap obat juga dapat menjadi dorongan untuk terlibat dalam perdagangan narkoba. Dalam situasi di mana individu tidak mampu memenuhi kebutuhan medisnya secara legal, mereka mungkin memilih opsi yang paling rasional yang tersedia, meskipun melibatkan perdagangan narkoba. Terakhir, pengaruh teman sebaya juga memainkan peran dalam pengambilan keputusan. Individu cenderung mempertimbangkan norma-norma sosial dan desakan dari lingkungan sosial mereka dalam memilih tindakan. Jika teman sebaya menawarkan penggunaan atau perdagangan narkoba sebagai cara untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu, individu mungkin cenderung untuk mengikuti arahan tersebut. Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba dapat dipahami sebagai hasil dari pertimbangan rasional terhadap keuntungan dan kerugian yang terlibat, termasuk aspek ekonomi, akses terhadap obat, dan pengaruh sosial.

D. Dampak Keterlibatan

Hasil wawancara dengan narapidana perempuan dan mantan narapidana menyoroti dampak negatif yang mereka alami sebagai akibat dari keterlibatan dalam peredaran narkoba. Mereka mengungkapkan bahwa masyarakat sering menilai mereka secara negatif dan memandang sebagai perempuan nakal, meskipun sebenarnya mereka melihat diri mereka sebagai pejuang untuk mencari penghasilan.

Dampak sosial yang dirasakan termasuk stigmatisasi, pengucilan, dan perlakuan buruk dari masyarakat. Anak-anak mereka juga terkena dampaknya, merasa malu dan sulit diterima di lingkungan sosial mereka karena asosiasi dengan ibu yang pernah menjadi narapidana. Secara keseluruhan, keterlibatan dalam perdagangan narkoba tidak hanya berdampak pada individu secara fisik dan hukum, tetapi juga secara signifikan mempengaruhi reputasi, hubungan sosial, dan kesejahteraan psikologis mereka.

SIMPULAN

Dalam konteks studi di Lapas Perempuan Pekanbaru, keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba mencerminkan hasil dari interaksi yang kompleks antara faktor sosial, ekonomi, individu, dan lingkungan. Teori pilihan rasional dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk memahami fenomena ini. Faktor ekonomi memainkan peran penting, di mana perempuan mungkin merasa terdorong untuk terlibat dalam peredaran narkoba karena melihatnya sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka yang mendesak. Teori ini menekankan bahwa individu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional atas biaya dan manfaat dari pilihan yang tersedia bagi mereka. Namun, faktor sosial dan lingkungan juga memainkan peran yang signifikan. Perempuan mungkin terpengaruh oleh tekanan dari lingkungan sekitar mereka, termasuk kelompok teman atau keluarga yang terlibat dalam aktivitas serupa.

Dorongan dari kelompok sebaya ini dapat memengaruhi persepsi mereka tentang peredaran narkoba dan membuatnya tampak sebagai pilihan yang lebih dapat diterima atau bahkan dianggap sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan sosial. Selain itu, masalah individu seperti ketidakstabilan emosional atau masalah psikologis juga dapat mempengaruhi keputusan perempuan untuk terlibat dalam peredaran narkoba. Mereka mungkin mencari cara untuk mengatasi stres atau masalah pribadi mereka, dan penggunaan narkoba mungkin dianggap sebagai pelarian yang sementara. Namun, keputusan ini seringkali tidak mempertimbangkan risiko yang terkait, termasuk risiko hukuman yang serius dan dampak negatif lainnya. Dengan memahami dinamika ini, strategi intervensi yang menyeluruh dan berkelanjutan dapat dirancang untuk membantu perempuan keluar dari lingkaran peredaran narkoba dan mendukung mereka dalam memulai perjalanan pemulihan yang positif. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan kepada Lapas Perempuan Pekanbaru untuk terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana wanita, khususnya mereka yang terlibat dalam peredaran narkoba. Dengan menyediakan akses yang lebih baik ke program pendidikan, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan mental, dan dukungan sosial, Lapas dapat membantu narapidana wanita untuk memperoleh keterampilan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk sukses dalam membangun kembali kehidupan yang positif setelah masa hukuman mereka berakhir.
2. Diharapkan kepada narapidana narkoba untuk menggunakan waktu mereka di dalam Lapas dengan bijaksana. Gunakan kesempatan ini untuk belajar, tumbuh, dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik. Terlibatlah dalam program rehabilitasi dan pendidikan yang tersedia, dan jadikan pengalaman ini sebagai titik awal untuk perubahan positif dalam hidup Anda. Dengan komitmen

dan dedikasi, agar dapat membangun kembali hidup Anda dan menjadi contoh inspiratif bagi orang lain.

3. Diharapkan kepada mantan narapidana agar tetap teguh dalam perjalanan Anda menuju pemulihan dan reintegrasi sosial. Manfaatkan dukungan dan sumber daya yang tersedia di masyarakat untuk membantu menemukan kembali arah hidup yang positif. Terlibatlah dalam kegiatan yang membangun dan berguna bagi diri Anda dan komunitas sekitar. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil menuju perubahan positif adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik dan bermakna.

DAFTAR PUSTAKA

- Doyle, J. (1999). Rational decision making. *MIT encyclopedia of the cognitive sciences*, 701-703.
- Elster, J. (2009). Interpretation and rational choice. *Rationality and Society*, 21(1), 5-33.
- Fransiska, N. E. (2011). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)[The Dangers of Drug Abuse and Its Prevention and Countermeasure (A Theoretical Review)]. *Jurnal Hukum*, 25(1), 439-452.
- Hari, J. (2015). *Chasing the Scream: The First and Last Days of the War on Drugs*. Sage Publication
- Ilham, M. (2020). Sanksi Pidana Pelaku Korupsi dan Pengedar Narkoba. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(2), 275-297.
- Iskandar, A., & IK, S. (2019). *Penegakan hukum narkoba (rehabilitatif terhadap penyalahgunaan dan pecandu, represif terhadap pengedar)*. Elex Media Komputindo.
- Rinaldi, K. (2017). Women Actors of Corruption in Governance: the concept of "Demonizing""Violent Girls" and "Woman".
- Rinaldi, K., & Tutrianto, R. (2023). Polemik Pengendalian Sosial, Kejahatan dan Hukuman Mati (Studi Pada Diskursus Pemberlakuan Penghukuman Mati terhadap Pengedar Narkoba di Indonesia). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 523-536.
- Rinaldi, K., Azhari, F., Alwafi, I., Sari, N., Nugraha, R., Putri, S. A., ... & Mianita, H. (2022). Strategi Pencegahan Eigenrechting di Lingkungan Masyarakat. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 24(1), 75-93.
- Rinaldi, K., Dinilah, A., Prakoso, B. Y., Siddik, F., Mianita, H., Nurjanah, M., ... & Wanda, S. E. (2022). *Dinamika Kejahatan Dan Pencegahannya: Potret Beberapa Kasus Kejahatan Di Provinsi Riau*. Ahlimedia Book
- Rinaldi, K., Prayoga, D., & Mianita, H. (2022). Environmental Criminology: Penerapan Defensible Space Sebagai Alternatif Pencegahan Kejahatan. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 3(1), 14-29.
- Rinaldi, Kasmanto (2021). *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Rinaldi, Kasmanto S. H., Dinilah, A., Prakoso, B. Y., Siddik, F., Mianita, H., Nurjanah, M., ... & Wanda, S. E. (2022). *Dinamika Kejahatan Dan Pencegahannya: Potret Beberapa Kasus Kejahatan Di Provinsi Riau*. Ahlimedia Book.
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar gender dan feminisme: Pemahaman awal kritik sastra feminisme*. Garudhawaca. Jakarta: Sinar Grafika
- Syafira, C. (2020). Tinjauan Kriminologi Terhadap Keterlibatan Perempuan Dalam Peredaran Narkoba Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Perempuan*, 2(1), 34-59